



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 832 /PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN WAJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b, dan huruf l, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 huruf b dan huruf n, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo bertugas, berwenang dan berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat 2 huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Dalam hal terdapat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota karena berstatus sebagai terpidana yang menjalani pidananya dalam penjara, maka dipandang perlu pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan menuangkan kedalam berita acara. Apabila calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat,

dipaksakan penetapannya menjadi calon terpilih, maka calon terpilih anggota DPRD Kab/Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/kota, dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana Ketentuan Pasal 426 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 642/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019;
- d. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam huruf c di Mahkamah Konstitusi;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo perlu

menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo;

- g. bahwa terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama **MUH.ARIFUDDIN** yang dinyatakan Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo, karena bersatus sebagai terpidana selama 4 (empat) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Sengkang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3034 K/Pid.Sus/2018 terhitung pada Tanggal, 25 April 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019, yang telah dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 826 /PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 827 /PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 dan pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo menetapkan atas nama Saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak Kedua sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 828/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor : 829/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019.
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225); Sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 642/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara MUH.ARIFUDDIN sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 829 /PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara ANDI LILIS SUMARNI, SE yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum tahun 2019.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019

tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, Tanggal, 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian Situng Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih yang diperbaiki dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 939/PL.01.9-SD/06/KPU/VI/2019, Tanggal, 25 Juni 2019.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1775/PY.01-SD/73/Prov/VII/2019, Tanggal, 22 Juli 2019 Perihal Tindak Lanjut atas Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 999/PY.01.4-SD/06/KPU/VII/2019, Tanggal, 10 Juli 2019, Perihal Penjelasan.
 3. Surat Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1027/Pl.01.9-SD/03/KPU/VII/2019, Tanggal, 17 Juli 2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 826 /PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 atas nama saudara MUH.ARIFUDDIN sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutkan dalam pemeringkatan suara sah dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 828/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara ANDI LILIS SUMARNI, SE yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum tahun 2019.
 6. Berita Acara Nomor : 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 22 Juli 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ttd

HAEDAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua Bawaslu Kab.Wajo di Sengkang
4. Arsip .



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Nomor : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019
Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

MODEL E1.2-DPRD
Kab/Kota



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : WAJO 1
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDOENSIA RAYA	2	Ir. H. FIRMANSYAH PERKESI, M.Si	1,958	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	Drs. ANDI TENRI LENGKA B	1,803	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	Drs. H. ANDI WITMAN H, M.Si	1,576	1
4	PARTAI NASDEM	1	TAQWA GAFFAR	3,982	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	Ir. H. SUDIRMAN MERU	2,145	1
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	H. AMBO MAPPASESSU	1,852	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	H. IRFAN SAPUTRA, SH	2,530	1

Sengkang, 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Nomor : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019
Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

MODEL E1.2-DPRD Kab/Kota




DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : WAJO 2
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	ANDI SUMANGE ALAM, SH	2,049	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7	H. MUSTAFA, SH.,M.Si	2,068	1
3	PARTAI NASDEM	2	H. ANWAR MD, SE	1,740	1
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. MUHAMMAD RISALDI H. ODDA	2,349	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	Ir. JUNAIDI MUHAMMAD	2,239	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	A. D. MAYANG	3,797	1
		7	Ir. H. ANDI SENURDIN	3,145	2

Sengkang, 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Nomor : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019
Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

MODEL E1.2-DPRD Kab/Kota



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : WAJO 3
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	ANDI MUH. RASYADI	2,516	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	Drs. ANDI BAKTI WERANG	928	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	Drs. H. ZAINUDDIN AMBO SARO	2,828	1
4	PARTAI NASDEM	3	H. SURIADI BOHARI	2,534	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6	ARGA PRASETYA ASHAR, SE	1,440	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	Ir. ANDI MULIANA SAM	1,827	1

Sengkang, 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Nomor : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/WI/2019
Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019



MODEL E.1.2-DPRD Kab/Kota

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : WAJO 4
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	MUSTARIN, SE	2,126	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	HERMAN ARIF, SH	1,859	1
3	PARTAI NASDEM	1	Hj. ANDI SULEHA SELLE, SH	1,716	1
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	MURSALIN, SE	1,501	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	ELPRIANTO, ST	3,984	1
		1	H. ANDI MUH.ALAUDDIN PALAGUNA, S.Sos	2,052	2
6	PARTAI DEMOKRAT	5	HAIRUDDIN, S.Sos., M.Si	861	1

Sengkang, 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Nomor : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019
Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

MODEL E.1.2-DPRD Kab/Kota



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : WAJO 5
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	ANDI MULYADI	1,204	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	SULFIAH, ST	1,527	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Drs. H. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd	1,482	1
4	PARTAI Keadilan Sejahtera	5	H. AGUSTAN RANRENG, S.Ag	1,616	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	ANDI YUSRI, SE	2,545	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	ANDI MUH. SARWAN	1,983	1
7	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	ANDI LILIS SUMARNI, SE	2,202	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	ASRI JAYA A. LATIEF	1,672	1

Sengkang, 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Nomor : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/WI/2019
Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

MODEL E1.2-DPRD Kab/Kota



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : WAJO 6
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	ANDI MALLELEANG, SE	1.882	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H. MUH. YUNUS PANAUNGI, SH	1.912	1
3	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	MARLINA, S.Pd	3.924	1
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	ANDI MERLY ISWITA, S.Sos	1.539	1
5	PARTAI BULAN BINTANG	5	H. MUSA, S.Sos	2.351	1

Sengkang, 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

